



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA AIR MERAH, DESA TIRTA KENCANA DAN
DESA PULAI PAYUNG DALAM WILAYAH KECAMATAN MUKOMUKO SELATAN
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Air Merah, Desa Tirta Kencana dan Desa Pulai Payung dalam Wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 2828)

2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR MERAH, DESA
TIRTA KENCANA DAN DESA PULAI PAYUNG DALAM
WILAYAH KECAMATAN MUKOMUKO SELATAN
KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;

- f. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Desa melalui musyawarah;
- k. Pembentukan Desa adalah Prakarsa/upaya pembentukan Desa dalam Kabupaten Mukomuko.

BAB II

PEMBENTUKAN BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Air Merah, Desa Tirta Kencana dan Desa Pulai Payung dalam Wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko.

BATAS WILAYAH

Pasal 3

(1) DESA AIR MERAH

- a. Sebelah Utara dengan Desa Lubuk Talang.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Talang Baru.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Talang Arah.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Serambi Baru.

(2) DESA TIRTA KENCANA

- a. Sebelah Utara dengan Desa Makmur Jaya.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Talang Rio.
- c. Sebelah Timur dengan Dusun Pulau/ SP III.
- d. Sebelah Barat dengan Sungai Belakang Koramil.

(3) DESA PULAI PAYUNG

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sibak.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Medan Jaya.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Sibak.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Manunggal Jaya/ Tanjung Harapan.

LUAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Desa Air Merah Kecamatan Mukomuko Selatan dengan luas wilayah ± 20.000 Ha, dengan jumlah jiwa 1.210 jiwa, 258 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (2) Desa Tirta Kencana Kecamatan Mukomuko Selatan dengan luas wilayah ± 567 Ha, dengan jumlah jiwa 1.000 jiwa, 200 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).
- (3) Desa Pulau Payung Kecamatan Mukomuko Selatan dengan luas wilayah ± 1.015 Ha, dengan jumlah jiwa 1.612 jiwa, 365 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).

BAB III
KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan yang menjadi kewenangan Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui hasil musyawarah paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbentuknya Desa definitif.
- (2) Apabila sebelum terbentuknya Desa Air Merah, Desa Tirta Kencana dan Desa Pulau Payung -dalam Wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dibentuk oleh Pemerintah Desa sementara, maka keanggotaan BPD tersebut secara langsung menjadi Anggota BPD Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Jumlah dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Desa Air Merah, Desa Tirta Kencana dan Desa Pulau Payung dalam Wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko yang definitif, untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan usul Camat, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1) belum dapat dipilih dan disahkan Kepala Desa Air Merah, Desa Tirta Kencana dan Desa Pulau Payung dalam Wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati atas usul Camat dapat menunjuk kembali Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Camat Mukomuko Selatan melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kerja Penjabat Kepala Desa yang dibentuk dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Desa Air Merah, Desa Tirta Kencana dan Desa Pulau Payung dalam Wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, maka segala Keputusan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Induk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD Kabupaten Mukomuko sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Desa Air Merah, Desa Tirta Kencana dan Desa Pulau Payung dalam Wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : 18 SERI " D ".